

**PENCALONAN – PEMILIHAN – PENGANGKATAN – PEMBERHENTIAN –  
KEPALA DESA**

**2015**

**PERDA KAB. KOLAKA UTARA NO. 5, LD. 2015/NO. 5, TLD NO. 5, LL  
SETDA KAB. KOLAKA UTARA: 31 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG TATA  
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**ABSTRAK** : - Untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan proses pemilihan kepala desa sesuai dengan amanat undang-undang, maka ketentuan tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa perlu diatur dalam peraturan daerah.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah:  
UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; dan Permendagri No. 112 Tahun 2014.
- Dalam peraturan ini diatur tentang pemilihan kepala desa yang dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang. Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam peraturan ini juga diatur tentang pemberhentian kepala desa dan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa. Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kab. Kolaka Utara.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2016.

## **PENYAMPAIAN – PENDAPAT – DI MUKA UMUM**

**2015**

**PERDA KAB. KOLAKA UTARA NO. 6, LD. 2015/NO. 6, TLD NO. 6, LL  
SETDA KAB. KOLAKA UTARA: 14 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum diperlukan keterlibatan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diharapkan tercipta suasana yang nyaman, tertib, dan damai.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah:  
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; dan PP No. 38 Tahun 2007.
  - Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas. Penyampaian pendapat dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan rumah jabatan bupati, tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2016.

## **KAWASAN – TANPA – ROKOK**

**2015**

**PERDA KAB. KOLAKA UTARA NO. 7, LD. 2015/NO. 7, TLD NO. 7, LL  
SETDA KAB. KOLAKA UTARA: 20 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**ABSTRAK** : - Dalam Pasal 115 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 jo. Pasal 52 PP No. 109 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Pemda wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah:  
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 109 Tahun 2012; dan Permendagri No. 1 Tahun 2014.
- Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok yang diantaranya berisi larangan kepada setiap orang menjual produk tembakau menggunakan mesin layan diri, kepada anak di bawah usia 18 tahun, dan kepada perempuan hamil.. Pemda menetapkan kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan. Dalam peraturan ini juga diatur tentang peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat dan bebas dari asap rokok. Selain itu juga diatur pula sanksi administrasi dan ketentuan pidana atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2016.

## **PENGAWASAN – SANITASI – KEAMANAN PANGAN**

**2015**

**PERDA KAB. KOLAKA UTARA NO. 8, LD. 2015/NO. 8, TLD NO. 8, LL  
SETDA KAB. KOLAKA UTARA: 10 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG  
PENGAWASAN SANITASI DAN KEAMANAN PANGAN, TEMPAT-TEMPAT  
UMUM, TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN MINUMAN DAN  
KUALITAS AIR**

- ABSTRAK** : - Tempat umum dan tempat pengelolaan makanan ditinjau dari segi kesehatan dapat menjadi mata rantai penularan beberapa jenis penyakit sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan sanitasi. Untuk meningkatkan kesadaran bagi pengelola tempat pengelolaan umum dan pengelolaan makanan perlu diadakan persyaratan dan pengawasan terhadap sanitasi.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah:  
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permenkes No. 329/Per/XII/1976; Permenkes No. 79/Menkes/Per/III/1978; Kepmenkes No. 23/Menkes/SK/I/1978; Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985; Permenkes No. 382/Menkes/Per/IV/1989; Kepmenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010.
  - Dalam peraturan ini diatur tentang laik higienis sanitasi yang diantaranya mengharuskan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang menjalankan usahanya untuk memiliki sertifikat laik higienis/rekomendasi kesehatan TTU dan TPM. Dalam peraturan ini diatur juga tentang persyaratan sanitasi dan keamanan pangan yang diantaranya mengharuskan restoran, rumah makan, jasaboga, depot air minum, kantin dan makanan jajanan dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan pangan olahannya bebas dari bahan berbahaya. Pembinaan dan pengawasan laik higienis dan keamanan pangan TPM dan/atau TTU dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2016.

## **PENGAWASAN – SANITASI – KEAMANAN PANGAN**

**2015**

**PERDA KAB. KOLAKA UTARA NO. 9, LD. 2015/NO. 9, TLD NO. 9, LL SETDA KAB. KOLAKA UTARA: 9 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN**

**ABSTRAK** : - Dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah otonom, menyebabkan semakin bertambahnya pemukiman, bangunan baru, maupun jalan. Dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan daerah yang menimbulkan penambahan pemukiman, bangunan baru maupun jalan di beberapa kawasan, maka perlu dilakukan penataan dan pemberian nama terhadap jalan dan penomoran bangunan yang ada.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 2006; PP NO. 38 Tahun 2007; Perda Kab. Kolaka Utara No. 20 Tahun 2008; Perda Kab. Kolaka Utara No. 5 Tahun 2012; Perda Kab. Kolaka No. 6 Tahun 2012.
- Dalam peraturan ini diatur tentang kriteria jalan yang terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa atau kelurahan. Pemberian nama jalan berdasarkan kriteria pengelompokan nama-nama diantaranya nama pahlawan nasional, tokoh masyarakat lokal yang berjasa pada daerah, nama pulau, nama hewan, nama danau, nama gunung, nama sungai, nama bunga, dan nama pohon. Peraturan ini juga mengatur bahwa setiap bangunan milik perorangan, swasta maupun milik pemerintah dalam wilayah daerah Kabupaten Kolaka Utara harus diberi nomor bangunan secara beruntun yang dimulai pada titik tertentu, ditentukan oleh Pemda dan ditetapkan dengan keputusan bupati. Biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan dibebankan kepada APBD Kab. Kolaka Utara dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2016.